

**ALAT PERAGA KAMPANYE
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 48/HK.03.1-KPT/1708/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG TIDAK DIFASILITASI ALAT PERAGA
KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pasal 67 yang menyatakan bahwa bagi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor : 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Dalam Keputusan KPU Nomor 48/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang : Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Tidak difasilitasi Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kepahiang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Oktober 2018.